



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 20 Mei 2020

Nomor : 192/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2019

**Yth. Bupati Tegal
di
Slawi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tegal belum tertib. Hal tersebut berkaitan dengan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahterimakan oleh pengembang. Selain itu, aplikasi SIMDA BMD belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi penting atas identitas aset tetap.
- b. Penatausahaan Persediaan pada Dua OPD Belum Memadai. Hal tersebut berkaitan dengan pengurus barang tidak melakukan pemeriksaan persediaan per 31 Desember 2019 secara aktual dan hanya berdasarkan catatan. Selain itu, pengurus barang tidak membuat kartu stok persediaan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Tegal untuk menyelesaikan pembahasan Raperda tentang tata cara penyerahan PSU;
- b. Memerintahkan Seluruh Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang untuk mengikuti pelatihan secara berkala terkait teknis pelaksanaan Tugas Pokok fungsi dalam penatausahaan persediaan.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Tegal Belum Sesuai Ketentuan;
- b. Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan pada Dinas Kesehatan, RSUD Suradadi dan Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp366,38 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar memerintahkan:

- a. Pengelola Barang untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, khususnya pemenuhan hak dan kewajiban terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Suradadi, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memulihkan kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp366,38 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 102A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 102B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 102C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.